



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : IM 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**LANGKAH - LANGKAH PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Langkah - Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor. 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan (TTP) Komunikasi Publik (Humas) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik Di lingkungan Kementerian Perhubungan;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Menyampaikan usulan *katagori informasi yang dikecualikan* di lingkungan unit kerja masing-masing dengan dilengkapi justifikasi, untuk dilakukan uji konsekuensi dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.

KETIGA : Menyiapkan mekanisme pengelolaan dan pelayanan informasi serta *desk information* di lingkungan unit kerja masing-masing.

- KEEMPAT : Melaporkan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala.
- KELIMA : Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2010

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN instruksi ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
7. Para Kepala Biro, para Kepala Pusat dan Ketua Mahkamah Pelayaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001